

Balai Besar Karantina Pertanian Belawan

JL. Sulawesi II, Ujung Baru, Belawan, North Sumatera, Belawan I, Medan Kota Belawan,
Medan City, North Sumatera 20411 20411 0616941484

<http://www.bbkbelawan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

PERSYARATAN DAN PROSEDUR EKSPOR Nama Komoditas : Teh (Camellia sinensis) Negara Tujuan : Malaysia/Thailand/Australia/Iran HS. Code : 09024090

No. SK :

Persyaratan

1. Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate, KT-10) yang diterbitkan oleh Badan Karantina Pertanian di tempat pengeluaran, jika negara tujuan mempersyaratkan. 2. Dikeluarkan melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 3. Dilaporkan secara tertulis atau secara elektronik (PPK-online) sesuai dengan formulir Laporan Pengeluaran (SP-1) selambat-lambatnya sebelum pengemasan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pengeluaran komoditas tumbuhan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit*) Media Pembawa/Kemasan Kayu/PSAT*) (SP-1). 2. Berdasarkan Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit*) Media Pembawa/ Kemasan Kayu/ PSAT*) (SP-1), Kepala UPT KP atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) kepada Petugas Karantina Tumbuhan 3. Setelah menerima Surat Tugas (DP-1), Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan segera melakukan tindakan pemeriksaan yang dilakukan berupa : a. Pemeriksaan administratif untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan dokumen kewajiban tambahan serta melaporkannya kepada Kepala UPT Karantina Pertanian dengan menggunakan formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-2). b. Pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan meliputi : i. Identitas Teh ii. Jumlah Teh iii. Kondisi Teh iv. Kondisi kemasan yang digunakan; 4. Hasil pemeriksaan visual dituangkan di dalam Laporan Hasil Pelaksanaan/ Pengawasan Pelaksanaan*) Pemeriksaan Fisik/ Kesehatan Media Pembawa/ Kemasan Kayu/ Pemeriksaan Identitas/ Pengujian Keamanan PSAT (DP-5). 5. Tindakan Pembebasan dilakukan terhadap Teh tujuan Malaysia/Thailand/Australia/Iran yang telah memenuhi persyaratan dengan cara menerbitkan Phytosanitary Certificate (KT-10). 6. Bendahara PNBP menerima pembayaran jasa karantina

Waktu Penyelesaian

Balai Besar Karantina Pertanian Belawan

JL. Sulawesi II, Ujung Baru, Belawan, North Sumatera, Belawan I, Medan Kota Belawan,
Medan City, North Sumatera 20411 20411 0616941484

<http://www.bbkbelawan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Besar Karantina Pertanian Belawan

24 Jam

24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2016
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pemeriksaan (Rp) Transpor Tindakan Karantina
(Rp)

Dokumen Standar Pelayanan Publik ini tidak boleh disalin secara keseluruhan ataupun sebagian,
atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari
Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan

DokumenTindakan

Karantina (Rp)

2 /Kg Sesuai lokasi /orang 5.000 /Sertifikat

Produk Pelayanan

1. Produk Layanan : KT-10 (Phytosanitary Certificate)

Pengaduan Layanan

Melalui telepon, WA dan Aplikasi AyoBeraksi